

INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU (*GREEN ECONOMY*) DI INDONESIA

Oleh: Mohammad Romli

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email: m.romli85@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi kontribusi sistem ekonomi syariah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui beberapa inisiatif, seperti pembiayaan hijau oleh bank syariah, penggunaan wakaf untuk proyek lingkungan, investasi syariah dalam sektor energi terbarukan, penggunaan dana zakat untuk program lingkungan, dan sertifikasi halal untuk produk ramah lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau menunjukkan perkembangan yang signifikan di Indonesia, dengan berbagai contoh konkret yang menggambarkan sinergi antara kedua konsep ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik kebijakan di Indonesia dengan menawarkan perspektif baru tentang integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau.

Keyword: Integrasi , Green Economy, Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Ekonomi hijau (green economy) telah menjadi konsep yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial dicapai tanpa mengorbankan lingkungan. Dalam konteks global, ekonomi hijau dianggap sebagai solusi utama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi sumber daya alam.

Laporan dari *United Nations Environment Programme (UNEP)* mengindikasikan bahwa pergeseran menuju ekonomi hijau bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan. Di berbagai negara, adopsi kebijakan dan praktik ekonomi hijau telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan. Ini mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang meningkatkan kualitas hidup manusia di semua lapisan masyarakat¹.

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang tinggi, adopsi ekonomi hijau menjadi sangat krusial. Sebagaimana yang tertera dalam NDC (*Dokumen Nationally Determined Contribution*), Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dibandingkan dengan skenario business as usual melalui upaya mandiri, dan mencapai pengurangan sebesar 41% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional. Untuk sektor energi, target ini diterjemahkan menjadi pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Hingga tahun 2021, realisasi pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor energi telah mencapai 70 juta ton CO₂e². Kebijakan ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk kebutuhan untuk mengintegrasikan strategi ekonomi hijau ke dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan industri.

Sistem ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan utama mencapai ridha Allah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sistem ekonomi syariah memiliki sinergi dengan konsep ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan prinsip-prinsip sosial dan etika bisnis³. Selain itu,

¹ Surya Yudha Regif et al., "Literasi Digital Ekonomi Hijau Terhadap Pemberdayaan UMKM Desa Di Kabupaten Langkat," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 49–69, <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.6922>.

² <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/10/31/3309/konservasi.dan.efisiensi.energi.jadi.kontributor.nyata.penurunan.emisi?lang=en> diakses pada tanggal 6 Juli 2024

³ A Putri and N Sari, "Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 401–8, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/950>.

konsep zakat (amal wajib) dan wakaf (donasi abadi) dalam ekonomi syariah dapat dioptimalkan untuk mendanai inisiatif-inisiatif hijau, seperti energi terbarukan dan konservasi lingkungan.

Ekonomi syariah juga menekankan pada prinsip masalah (kepentingan umum) dan ihsan (kebaikan), yang menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi lingkungan. Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau tidak hanya mempromosikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Meskipun telah banyak penelitian telah menyoroti pentingnya ekonomi hijau dan ekonomi syariah secara terpisah, sedikit yang telah mengeksplorasi potensi integrasi kedua konsep ini secara komprehensif. Dengan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi hijau, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademis dan praktik kebijakan di Indonesia. Penelitian ini juga relevan dengan upaya global untuk mencapai SDGs, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan ekonomi hijau. Dengan menawarkan pendekatan yang inovatif dan berbasis nilai-nilai lokal, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan dan memaksimalkan potensi ekonomi hijau di Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ekonomi hijau telah diakui secara global sebagai pendekatan penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kerangka kebijakan yang komprehensif dan dukungan finansial yang memadai. Di sisi lain, ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, menawarkan potensi yang signifikan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau (*Green Economy*) merupakan sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi hijau ini dapat didefinisikan sebagai upaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (human well-being) dan keadilan sosial (*social equality*) sambil mengurangi risiko ekologi dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan ekonomi, investasi, pengembangan infrastruktur, permodalan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, ekonomi hijau dan pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan yang erat dan tujuan yang sama dalam mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan⁴.

Konsep ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap dampak negatif dari model pembangunan konvensional yang seringkali tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau meliputi⁵: *Pertama*; Kesejahteraan: Model yang berfokus pada masyarakat, ekonomi hijau berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga modal manusia, sosial, fisik, dan budaya. Ini menekankan akses terhadap pengetahuan dan pendidikan, teknologi serta proses produksi yang lebih ramah lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sambil menjaga alam dan sumber daya alam secara berkelanjutan. *Kedua*, Keadilan dan Tata Kelola yang Baik: Ekonomi hijau mendukung tata kelola yang baik melalui institusi yang akuntabel, transparan, dan tangguh. Ini mendorong pengambilan keputusan yang inklusif dan dialog terbuka, menghindari konflik kepentingan pribadi. Dengan dukungan masyarakat luas, ini mendorong pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian masalah. *Ketiga*, Pengentasan Kemiskinan: Dengan membuka sektor ekonomi baru yang memerlukan keterampilan dan pelatihan baru, transisi ke ekonomi hijau menawarkan peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja yang besar. Ekonomi hijau bersifat inklusif dan non-diskriminatif, mendorong pemerataan pendapatan dan kesempatan, serta mengurangi kesenjangan di dalam dan

⁴ Syalisa Syabil et al., "Pembangunan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 4 (2022): 550–58
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/8397>.

⁵ Ryan Nugraha et al., *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*, ed. Sepriano & Efitra, 1st ed., vol. 1 (Jambi, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), www.buku.sonpedia.com. Hlm. 195

antar masyarakat. *Keempat*, Efisiensi Energi: Ekonomi hijau berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan sirkular untuk meminimalkan limbah. Tujuannya adalah menyeimbangkan kembali model yang didorong oleh konsumen menuju model yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. *Kelima*, Pembangunan Rendah Karbon: Ekonomi hijau didasarkan pada penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, pembangkit listrik tenaga air, dan hidrogen yang menghasilkan sedikit atau tidak ada emisi CO₂. Ekonomi rendah karbon juga mendorong elektrifikasi yang luas, dengan energi yang dihasilkan secara berkelanjutan dari sumber terbarukan, dalam industri, mobilitas, dan aspek kehidupan lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkenalkan Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Indexs (GEI) Indonesia dalam forum acara sampingan Pertemuan DWG ke-3 G20 yang bertemakan "*Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy*" Pada tanggal 9 Agustus 2022, di Bali. GEI Indonesia tersebut meliputi 15 indikator yang dibagi ke dalam tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menggambarkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi melibatkan enam indikator, termasuk intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, yaitu tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut yang terdegradasi, penurunan emisi, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan⁶.

Secara global, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menerapkan konsep ekonomi hijau. Beberapa inisiatif global utama meliputi: pertama, Green New Deal Uni Eropa: Uni Eropa telah meluncurkan Green Deal yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada tahun 2050. Inisiatif ini mencakup kebijakan untuk mengurangi emisi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan mempromosikan ekonomi sirkular. Kedua, Sustainable Development Goals (SDGs): Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup target-target untuk mengatasi perubahan iklim, menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan darat, serta memastikan akses energi yang terjangkau dan

⁶ <https://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

bersih. *Ketiga*, Paris Agreement : Kesepakatan Paris adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat *Celsius* di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat *Celsius*. *Keempat*, Inisiatif Hijau Indonesia: Indonesia telah mengembangkan berbagai inisiatif hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi energi. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai kebijakan dan program nasional.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keseimbangan, keadilan, dan keberkahan dalam setiap kegiatan ekonomi. Nilai-nilai ini berasal dari ajaran agama Islam dan telah dipraktikkan oleh umat Muslim selama berabad-abad. Beberapa prinsip utamanya meliputi larangan terhadap bunga (*riba*), spekulasi, dan transaksi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks keberlanjutan, prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial yang terus-menerus.⁷

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa cara bagaimana ekonomi syariah mendukung pembangunan berkelanjutan: *Pertama*, Distribusi Kekayaan yang Adil: Melalui zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi syariah memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Hal ini mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, Investasi Berbasis Nilai: Ekonomi syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Misalnya, investasi dalam energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan proyek-proyek yang mengurangi jejak karbon. *Ketiga*, Pembiayaan Ramah Lingkungan: Prinsip ekonomi syariah mendukung pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan instrumen seperti sukuk hijau (obligasi syariah untuk proyek hijau) yang dapat digunakan untuk mendanai inisiatif lingkungan. *Keempat*, Pengelolaan Sumber Daya Alam: Ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Prinsip ini mendorong praktik-

⁷ Putri and Sari, "Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau."

praktik yang berkelanjutan dalam pertanian, perikanan, dan industri. *Kelima*, Perlindungan Terhadap Eksploitasi: Dengan melarang riba dan gharar, ekonomi syariah melindungi masyarakat dari praktik-praktik eksploitatif dan memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan adil dan transparan. *Keenam*, Pemberdayaan Ekonomi Komunitas: Ekonomi syariah mendorong pemberdayaan komunitas melalui inisiatif-inisiatif ekonomi lokal. Ini termasuk pembiayaan mikro syariah yang mendukung usaha kecil dan menengah, sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi komunitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur dan laporan. Sumber data sekunder meliputi: *Pertama*, Literatur: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. *Kedua*, Laporan: Laporan tahunan, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan ekonomi syariah dan ekonomi hijau di Indonesia. Metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Hijau

Ekonomi syariah dan ekonomi hijau adalah dua konsep yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dalam mencapai kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Integrasi kedua konsep ini mencakup beberapa aspek teoritis dan konseptual yang saling melengkapi. Dalam ekonomi Syariah, terdapat prinsip-prinsip antara lain; *Pertama*, Keseimbangan dan Keadilan: Ekonomi syariah menekankan pada keadilan distribusi kekayaan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan. *Kedua*, Larangan Riba dan Spekulasi: Prinsip larangan bunga (riba) dan spekulasi (*gharar*) dalam ekonomi syariah mengarahkan aktivitas ekonomi untuk lebih produktif dan berkelanjutan. Ini mendukung ekonomi hijau yang

menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan lingkungan dan masyarakat. *Ketiga*, Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan: Prinsip pengelolaan sumber daya dalam ekonomi syariah, seperti zakat, infaq, dan wakaf, mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam konsep ekonomi hijau terdapat prinsip-prinsip yang meliputi; *Pertama*, Efisiensi Sumber Daya: Ekonomi hijau menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas. Ini dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah yang juga mendorong penggunaan sumber daya yang bijaksana. *Kedua*, Rendah Karbon: Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih. Integrasi dengan ekonomi syariah dapat mendorong investasi dalam sektor-sektor energi terbarukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, Inklusivitas Sosial: Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang adil dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan sosial dapat memperkuat tujuan ini.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Integrasi ini mencakup berbagai inisiatif dan proyek yang memadukan nilai-nilai syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah beberapa studi kasus atau contoh konkret yang menggambarkan implementasi ini. Beberapa contoh integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau di Indonesia antara lain:

1. Bank Syariah dengan Pembiayaan Hijau: Bank syariah di Indonesia mulai menawarkan produk pembiayaan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah.
2. Wakaf untuk Proyek Lingkungan: Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti pembangunan taman hijau, pengelolaan air bersih, dan konservasi lahan.
3. Investasi Syariah dalam Sektor Energi Terbarukan: Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diarahkan ke proyek-proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.
4. Zakat untuk Program Lingkungan: Dana zakat digunakan untuk mendanai program-program lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan dan pengelolaan sampah.

5. Sertifikasi Halal untuk Produk Ramah Lingkungan: Produk-produk yang memenuhi standar halal dan juga ramah lingkungan mendapatkan sertifikasi khusus, mendorong produsen untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan.
6. Pertanian Organik Syariah: Inisiatif pertanian yang menggabungkan praktik pertanian organik dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan pupuk alami dan perlindungan kesejahteraan hewan, untuk menghasilkan produk pangan yang sehat dan berkualitas.
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Hijau: Dukungan keuangan syariah diberikan kepada UMKM yang mengadopsi teknologi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan, membantu mereka tumbuh secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan.
8. Program Zakat berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) oleh BAZNAS.

Tantangan dan Hambatan

Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia antara lain; *Pertama*, Hambatan Regulasi. Regulasi di Indonesia yang mendukung integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih terbatas. Meski ada peraturan yang mengatur masing-masing sektor, kerangka regulasi yang mengintegrasikan keduanya belum jelas. Misalnya, kebijakan insentif untuk proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah masih belum memadai. Selain itu, ada ketidakpastian hukum yang menghambat investasi syariah di sektor hijau, seperti kurangnya panduan spesifik tentang kriteria proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, Hambatan Institusional. Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih lemah. Lembaga keuangan syariah sering kali kekurangan akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, organisasi yang bergerak di bidang ekonomi hijau mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pembiayaan syariah. Selain itu, ada kekurangan kapasitas dan kompetensi di dalam lembaga-lembaga tersebut untuk mengevaluasi proyek hijau berdasarkan kriteria syariah. *Ketiga*, Hambatan Sosial. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih rendah. Banyak orang masih menganggap bahwa upaya pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, dan bukan bagian dari tanggung jawab pribadi atau komunitas. Sikap ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proyek-proyek

hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, ada juga resistensi terhadap perubahan dan inovasi yang dapat menghambat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi hijau.

Strategi dan Rekomendasi

Langkah-Langkah Konkret untuk Integrasi yang Lebih Baik antara ekonomi syariah dan ekonomi hijau antara lain;

1. Peningkatan Regulasi dalam bentuk; *Pertama*, Pengembangan Kerangka Regulasi Terintegrasi: Pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang secara khusus mendukung integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Ini termasuk peraturan yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah. *Kedua*, Panduan dan Standar Proyek Hijau Syariah: Penerbitan panduan dan standar yang jelas mengenai kriteria proyek hijau yang sesuai dengan prinsip syariah akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor.
2. Peningkatan Kapasitas Institusional; *Pertama*, Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai dan mendanai proyek-proyek hijau. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan program pengembangan kapasitas yang difokuskan pada integrasi prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan. *Kedua*, Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis antara lembaga keuangan syariah dan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi hijau untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Kolaborasi ini bisa mencakup penelitian bersama, proyek pilot, dan pengembangan produk keuangan yang inovatif.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat; *Pertama*, Kampanye Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau melalui kampanye edukasi. Ini bisa mencakup program-program pendidikan di sekolah dan universitas, serta kampanye melalui media massa dan sosial. *Kedua*, Partisipasi Komunitas: Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam proyek-proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta memberikan insentif bagi partisipasi mereka.
4. Pengembangan Produk Keuangan Hijau Syariah; *Pertama*, Inovasi Produk Keuangan: Mengembangkan produk keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan

keberlanjutan lingkungan, seperti sukuk hijau (green sukuk), wakaf hijau, dan tabungan hijau syariah. Produk-produk ini dapat menarik investor yang peduli dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Kedua, Pembiayaan Mikro untuk Proyek Hijau: Meningkatkan akses ke pembiayaan mikro syariah untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang ekonomi hijau. Pembiayaan ini dapat membantu UKM untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

5. Penelitian dan Pengembangan; *Pertama*, Penelitian Kolaboratif: Mendorong penelitian kolaboratif antara akademisi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi lingkungan untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik. Kedua, Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap proyek-proyek hijau yang didanai oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek di masa depan.

Implementasi strategi-strategi ini akan membantu mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat integrasi prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Dengan demikian, dapat tercipta model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Integrasi antara ekonomi syariah dan ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mencapai kesejahteraan manusia yang berkelanjutan. Kedua konsep ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang saling melengkapi dan mendukung. Ekonomi syariah menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, serta larangan terhadap riba dan spekulasi, yang sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang mencakup efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial. Implementasi prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai inisiatif dan proyek seperti pembiayaan hijau oleh bank syariah, penggunaan wakaf untuk proyek lingkungan, investasi syariah dalam energi terbarukan, serta program zakat berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan seperti hambatan regulasi, institusional, dan sosial. Regulasi yang mendukung integrasi masih terbatas, koordinasi antar lembaga kurang

efektif, dan kesadaran masyarakat masih rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengembangan kerangka regulasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas institusional melalui pelatihan dan kemitraan strategis, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan partisipasi komunitas.

Strategi lain yang dapat dilakukan termasuk pengembangan produk keuangan hijau syariah, penelitian kolaboratif, dan evaluasi serta monitoring proyek hijau. Implementasi strategi-strategi ini akan membantu memperkuat integrasi prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia, menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Zainal Abidin. “Korelasi Antara Islam Dan Ekonomi.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 1–18.

Amani Solah Al Mahzani, Hibba Tallah Samir Muhammad. “الاقتصاد الأخضر كالية لجذب الاستثمار الأجنبي و تحقيق متطلبات التنمية المستدامة في مصر.” *Al Majjalah Al Ilmiah Liddirosat Wal Buhust Al Maliyah Wattijariyah* 1, no. 4 (2024): 622–59.

Annisa, Nurul, and Isnaini Harahap. “Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2535–43.

Anom Priantoko, Elva Fairuz Anbia, Grace Margaretha Retno Wulan dan Nelson Panggabean. “Tinjauan Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Pariwisata Di Provinsi Bali Review Of The Application Of Green Economy In Tourism In Bali Province.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 1 (2021): 16–22.

Ardianingsih, Arum, and Feby Meliana. “Edukasi Ekonomi Hijau Dalam Menumbuhkan Semangat ‘Green Entrepreneurship.’” *PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (2022): 1–7.

Auliya, Firdiana Nur, and Nurhadi Nurhadi. “Towards A Sustainable Green Economy: Challenges And Opportunities For Long-Term Environmental And Economic Stability.” *Pengabmas Nusantara* 5, no. 2 (2023): 97–102.

Azrak, Tawfik. “Alkhasaisul ’ammah Lil Iqtisodil Islamiy Wa Ahammul Mabadiil Laty Tahkumuhu.” *ATEBE: Dinî Araştırmalar Dergisi – ATEBE: Journal for Religious Studies*, no. e-ISSN: 2757-5616 Aralık (2020): 101–18.

Dira, Aldi Friyatna, Kurniawan Prambudi Utomo, Mic Finanto Ario Bangun, Eigis Yani Pramularso, and Faroman Syarief. “Pengaruh Investasi Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau Di Provinsi Kalimantan Timur.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1437–1446–1437–1446.
- Annisa Ilmi Faried. “Analisis Meredam Angka Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 20, no. 1 (2020): 1–11.
- Jakob Abdul Halim, Ali Falaq, Samir Bin Amur. “حماية المستهلك في الاقتصاد الاسلامي.” *Majallah Al Badiil Al-Iqtisody* 5, no. 1 (2018): 190–204.
- Lumbanraja, Penny Chariti, and Pretty Luci Lumbanraja. “Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) Dengan Metode SEM-PLS.” *Cendekia Niaga* 7, no. 1 (2023): 61–73.
- Nanang E. Ariadi, Dwi Sugiarto. “Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif,” n.d., 23–46.
- Nugraha, Ryan, Midp Cut Risya Varlitya, MSi Loso Judijanto, MStat Saputra Adiwijaya, and MSi Irma Suryahani. *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*. Edited by Sepriano & Efitra. 1st ed. Vol. 1. Jambi, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Panjaitan, Binsar Daniel. “Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023): 302–11.
- Putri, A, and N Sari. “Pembangunan Ekonomi Syariah: Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024):
- Qunduz, Abdul Karim Ahmed. “نظريات الاستهلاك في الفكر الاقتصادي: أيها تفسر نمط الاستهلاك في اقتصاد إسلامي؟” *Bait Al-Manshura Journal* 10, no. Bait Al-Mashura Finance Consultations Doha-Qatar (2019): 101–32.
- Regif, Surya Yudha, Marisa SB Seran, Imanuel Yohanes Naif, Andre Pattipeilohy, and Lilis Saputri. “Literasi Digital Ekonomi Hijau Terhadap Pemberdayaan UMKM Desa Di Kabupaten Langkat.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 49–69.
- Siddiqi, Muhammad Najatullah. “معوقات البحث في الاقتصاد الإسلامي.” *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam* II, no. 2 (2008): 297–307.
- Syabil, Syalisa, Safanny Putri, Risma Pertiwi, and Marina Ery Setiyawati. “Pembangunan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 4 (2022): 550–58.
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3476.

Widyan, Linggawati. “Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam.” *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 02, no. 01 (2022): 1–11.

Yasmansyah, Yasmansyah, and Zulfani Sesmiarni. “Metodologi Ekonomi Islam.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 2 (2021): 225–37.

(UNEP), United Nations Environment Programme. “نحو إقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة” والقضاء على افقر, 2011